# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123 Laman : https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.10/2207/100.01/2022

# TENTANG IZIN OPERASIONAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

### Menimbang a.

- a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan. perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya:
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK FAJAR HARAPAN dari Yashinta Kristina Soka Husun, S.E, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor 421.1/014/TK.FH/SMD/III/2021 Tanggal 28 Maret 2021;
- Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor: 841./172/KKP.TK/100.12
   Tanggal 21 Desember 2021 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK FAJAR HARAPAN ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
- 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
   Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014
   Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Jugas Pemerintah Kota:
- 14 Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- 16 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
- 17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan /Perpanjangan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Ketiga

Ketujuh

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga TK FAJAR HARAPAN Jenis Program Taman Kanak-kanak (TK)

 Tahun Berdiri
 : 1991

 NIS
 : 00.019.00

 NSS
 : 002.16.60.01.019

 NIB
 : 9120219231999

 NPSN
 : 30405916

 Akreditasi
 : B

Kepala Sekolah Yashinta Kristina Soka Husun, S.E, S.Pd

Yayasan : YAYASAN SURYA Akta Notaris : Laden Mering, S.H.

Nomor 37 Tanggal 25 Maret 1991

Alamat Lembaga : Jl. Pasundan Gg. Buntu RT. 25 Kel. Jawa

Kec.Samarinda Ulu HP. 082216333268

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2022 s/d 11 April 2025.

Kedua : TK FAJAR HARAPAN Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK FAJAR HARAPAN dalam

pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang

dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh

Pemerintah.

Kelima Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara

berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama

3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan

kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari

DINAS PENDIDIKAA DAN KEBUDAYAAN

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal : 11 April 2022

Dr.H. ASIP Survadin, S.Pd, MM Pembina Utama Muda/IVc

NIP 19660307 198601 1 001